

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang giat melakukan pembangunan dalam segala bidang. Hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik demi mencapai cita-cita bangsa dan tanah air. Oleh karena itu pemerintah giat melakukan pembangunan manusia disegala bidang. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, artinya kebutuhan akan tenaga kerja sangat besar yang membutuhkan ketrampilan yang memadai.

Perlu diingat bahwa pembangunan nasional suatu bangsa akan dapat berlangsung lebih lama dan lebih maju, apabila dipenuhi sejumlah syarat pokok yang salah satunya yaitu sumber daya manusia yang cukup dan mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga menggerakkan proses pembangunan secara serasi dan seimbang. Peningkatan sumber daya manusia akhir-akhir ini terus mendapat sorotan terdepan sebab sumber daya manusia ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara atau bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan

Presiden (Kepres) No.36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi. (Usman.H, Nachrowi,2004).

Anak-anak sebagai generasi penerus akan menjadi pelaku utama dalam mengisi pembangunan dimasa mendatang, oleh karenanya mempersiapkan mereka untuk menyongsong masa depan yang lebih baik menjadi penting. Pendidikan dan kesehatan serta perkembangan jiwa anak merupakan sebagian kecil sejumlah rangkaian kebutuhan hak anak yang seharusnya mereka terima sebagai bekal dalam menghadapi masa depan.

Anak adalah tunas, potensi dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjadi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang adil.

Namun, pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak tersebut, masih ada sebagian anak-anak yang justru sepanjang waktu hidupnya habis dilakukan untuk bekerja dan mendapatkan upah, apalagi jika tidak bersekolah, akan kehilangan masa dunia anak-anaknya dan juga tidak akan pernah mendapat

kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Hal ini akan menjadi lebih buruk lagi apabila mereka bekerja pada pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Tentu saja hal ini akan mengganggu perkembangan jiwa dan mental serta kesehatan anak itu sendiri, terutama bagi mereka yang bekerja pada bidang pekerjaan yang sangat berbahaya yang dapat mencelakai diri anak-anak tersebut. Anak yang bekerja disebut sebagai pekerja anak.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seleyaknya dimanfaatkan untuk bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri, di jalanan dan di pasar tradisional dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelam di laut. Selain pekerja tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain, tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya dan waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh

dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Surdayanto. 2005. Modul Penangan Pekerja Anak (Online), (http://www.ilo.org/wcmsp5/group/public/@asia/@ilojakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf, diakses pada tanggal 26 Desember 2014).

Hasil data dari ILO pada tahun 2000 memperkirakan terdapat 250 juta anak diseluruh dunia terpaksa bekerja, yang umumnya ditemukan pula di negara miskin dan sedang berkembang. Tingginya jumlah pekerja anak di negara miskin atau berkembang erat kaitannya dengan kemiskinan yang dialami oleh negara tersebut. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan nasional dengan jumlah pekerja anak, artinya pendapatan nasional rendah menyebabkan keberadaan pekerja anak menjadi lebih banyak .Nurwati.2008. Jurnal Kependudukan Padjadjaran,Vol.10, No.2, (Online), (<http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/4029/2441>, diakses pada tanggal 27 Desember 2014).

Sampai saat ini fenomena pekerja anak masih merupakan masalah global yang ditemukan di banyak tempat, termasuk di Sumatera Utara. Keterlibatan anak dalam dunia kerja jelas merupakan hal yang harus dihapuskan sebab tidak sepantasnya masa kanak-kanak dibiarkan hilang dan digantikan dengan beban kerja yang berat. Fenomena pekerja anak seperti yang dimuat dalam ILO (2009) ada lima faktor yang mempengaruhi anak bekerja yaitu: Penghasilan rumah tangga yang rendah (kemiskinan), kurangnya pendidikan yang layak dan murah

norma perilaku sosial, permintaan rumah tangga, pertanian keluarga atau usaha keluarga, permintaan dari usaha-usaha lain.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan. Peranan pekerja anak dalam perekonomian keluarga cukup penting, karena rata-rata keluarga pekerja anak merupakan kelompok pendapatan rendah.

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam penyelenggaraannya melindungi anak dalam segala bidang, mulai dari agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan ada perlindungan khusus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual yang diperdagangkan, anak yang

menjadi korban penyalah gunan narkoba, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hasbullah (2005) menyatakan pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Anak seharusnya memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun supaya anak dapat cukup cakap dalam mengemban tanggung jawab hidupnya sendiri, memiliki pola fikir yang lebih maju, menjadi manusia yang bersifat mandiri, aktif dan sosial serta anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya bersama dengan teman sebayanya, akan tetapi pada kenyataannya anak masih banyak yang putus sekolah maupun yang tidak pernah bersekolah sama sekali ini akan menjadi suatu masalah karena anak akan menjadi pribadi yang tidak terdidik dan memiliki karakter yang kurang baik yang diakibatkan pengaruh lingkungan atau dunia kerja.

Pasal 68 UU No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam ketentuan Undang-Undang ini, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Tetapi tidak seluruhnya anak-anak yang bekerja tidak sekolah, sebagian dari mereka ada juga yang duduk dibangku sekolah. Hal tersebut yang masih dijumpai di Kecamatan Medan Belawan, yang seharusnya mereka belajar dan menikmati masa kecilnya, malah sebagian dari mereka dituntut untuk bekerja.

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan di kota Medan yang mempunyai luas sekitar 21,82 km². Kecamatan Medan Belawan terdiri dari 6 kelurahan yaitu Belawan Pulau Sicanang, Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan II, Bagan Deli, Belawan I. Masyarakat Kecamatan Medan Belawan memiliki mata pencaharian yang heterogen yaitu: Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, TNI/Polri, Nelayan, pedagang, pensiunan, dan lain-lain. (BPS ,2014).

Karena mata pencaharian masyarakat Kecamatan Medan Belawan berbeda-beda maka menyebabkan keadaan ekonomi atau pendapatan keluarga juga berbeda-beda. Masalah anak seperti yang sudah dijelaskan di atas juga terjadi di Kecamatan Medan Belawan yaitu masalah keterlibatan anak dalam dunia kerja atau yang biasa disebut sebagai pekerja anak. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan masih banyak anak yang terlibat dalam dunia kerja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada data secara resmi di kantor lurah maupun di kantor camat. Pada umumnya anak bekerja di industri kecil pengasinan ikan asin (sebagai pekerja di bagian menggunting kepala udang, kuli kupas kerang, menjemur dan membelah ikan asin, pencari kepiting dan kerang), dan sebagian anak bekerja di door smeer, penjaga toko/warung, pemulung, tukang semir sepatu dan pengamen. Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan anak maka akan digolongkan pada bentuk-bentuk pekerjaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah bagaimana faktor ekonomi dan sosial budaya mempengaruhi terjadinya bentuk pekerjaan anak di Kecamatan Medan Belawan? Manakah faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya bentuk pekerjaan anak di Kecamatan Medan Belawan? Bagaimana pengaruh anak bekerja terhadap tingkat pendapatan keluarga di Kecamatan Medan Belawan?

D. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk pekerjaan anak yang bekerja di Kecamatan Medan Belawan?
2. Faktor ekonomi dan faktor sosial manakah yang mempengaruhi terjadinya bentuk pekerja anak di Kecamatan Medan Belawan?
3. Manakah faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya bentuk pekerjaan anak di Kecamatan Medan Belawan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pekerjaan anak yang bekerja di Kecamatan Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui faktor ekonomi dan faktor sosial mana yang mempengaruhi terjadinya bentuk pekerjaan anak di Kecamatan Medan Belawan.
3. Untuk Mengetahui faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya bentuk pekerjaan anak di Kecamatan Medan Belawan.

F. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menangani usia sekolah yang masuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan anak baik pekerjaan ringan maupun pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait untuk dapat mengambil kebijakan tentang masalah anak usia sekolah yang bekerja.
3. Untuk membuka wawasan penelitian tentang kehidupan anak usia sekolah beserta permasalahannya.
4. Untuk membuka kesadaran bagi para orang tua untuk tidak mengikut sertakan atau mengizinkan anak mereka yang masih dalam usia sekolah terjun kedalam dunia kerja.
5. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pekerjaan anak di kaitkan dengan pendidikan anak sehingga dapat dilakukan upaya intervensi oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi bentuk - bentuk pekerja anak.